



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA TARAKAN TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta 'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sampai dengan bulan Maret 2025 atau di TW I, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja DINSOSPM Kota Tarakan tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa Rancangan Perubahan rencana kerja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi DINSOSPM dan Pemerintah Kota Tarakan.

Tarakan, Juni 2025

Kepala Dinas


ARBAIN, SE, M. AP

PEMBINA UTAMA MUDA / IVc

NIP. 19660616 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 - 2026, dimana tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dalam periode Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026 yang di arahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah di tetapkan.

Memperhatikan surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 000.7.2.2/1019/BAPPEDA LITBANG tanggal 02 Juli 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025.

Berdasarkan pada uraian di atas, serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka disusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan 2025.


Perubahan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah

Rancangan Perubahan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tk.II Tarakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerinta Daerah tahun 2025
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 14 tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/5889/2021 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025.
29. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025.
30. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-XII/545/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*Good Government*) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Adapun Maksud dari Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025;
2. Untuk menerjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah:

1. Sebagai acuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024;
2. Menetapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025;

3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan .
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-P) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD-P Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sampai dengan Triwulan 1 Tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada tabel 2.2

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Menjelaskan rincian rencana-rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan rincian anggaran untuk menunjang rencana-rencana kerja OPD.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sampai dengan triwulan I tahun berkenaan dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat , serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2025, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 8 (Delapan) Program, 15 (Lima belas) kegiatan dan 38 (Tiga puluh delapan) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.600.756.328 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 857.947.045,- atau 11,29%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|------|---|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--|
| 21 | X | X | 0 | 2.0 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 2.000.000 | 1.980.000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan |
| 22 | X | X | 0 | 2.0 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 2.000.000 | 1.980.000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan |
| 23 | X | X | 0 | 2.0 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen | 5.000.000 | 4.980.000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan |
| 24 | X | X | 0 | 2.0 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 312 Orang/bulan | 3.641.522.922 | 3.087.188.496 | 312 Orang/bulan | 808.299.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 22,20% | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian |
| 25 | X | X | 0 | 2.0 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 62.160.000 | 62.056.000 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 0,00% | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian |
| 26 | X | X | 0 | 2.0 | 0002 | Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 26 Paket | 18.200.000 | 18.125.000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian |
| 27 | X | X | 0 | 2.0 | 0001 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | 5 Layanan | 189.469.014 | 173.467.120 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | SEKRETARIS (DinasoPMA) |
| | X | X | 0 | 2.0 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Discadkan | 1 Paket | 4.999.995 | 4.978.700 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|------|---|---|---------|----------------|------------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|---------|-------|---|
| 35 | X | X | 0 | 2.0 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan | Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | 3.000.000 | 65.560.000 | 2 | 1.500.000 | | | | | | | 2 Unit | 1.500.000 | 20,00 % | 50% | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawalaan |
| 36 | X | X | 0 | 2.0 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertiniannya | 8 Unit | 86.359.580 | 78.023.630 | 1 | 2.000.000 | | | | | | | 1 Unit | 2.000.000 | 12,50 % | 2,32% | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawalaan |
| 37 | X | X | 0 | 2.0 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 19.908.000 | 15.270.000 | 0 | | | | | | | | 0 Unit | | 0,00% | 0,00% | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawalaan |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM ...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11.192.231.005 | | | | | | | | | | 857.947.045 | 15,58 % | 7,67% | SR | SR |

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 pada Triwulan I berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL.

Adapun Capaian Realisasi Program Pemberdayaan Sosial s/d Tw I sebesar 00,0%. Dengan dukungan kegiatan :

Pemberdayaan Sosial. Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Kendala yang dihadapi sub kegiatan ini, Kendala umum dalam pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (Peksos) kewenangan Kabupaten/Kota antara lain adalah keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya kolaborasi antar pihak terkait, dan ketidaksesuaian perencanaan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, masalah seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi Peksos, serta kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan juga bisa menjadi kendala.

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL.

Adapun Capaian Realisasi Program Rehabilitasi Sosial s/d Tw I sebesar 0,00%. Dengan dukungan kegiatan :

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan permakan dan alat bantu serta Reunifikasi keluarga masih dalam proses tergantung pada laporan pihak terkait dengan dilakukannya data verifikasi dan validasi data terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Kendala yang dihadapi seperti kegiatan reunifikasi anggaran yang direncanakan terkadang tidak sesuai dengan tujuan klien yang dilakukan reunifikasi/pemulangan ke keluarganya, termasuk permakanan bagi terlantar yang ditinggal di shelter belum tentu ada untuk ketersediaan.

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL.

Adapun Capaian Realisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 00,0%, Dengan dukungan kegiatan :

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan

Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat data lapangan dan laporan pihak terkait dengan dilakukannya verifikasi dan validasi data terhadap fakir miskin dikota Tarakan. Kegiatan ini sesuai dengan angkas yang direncanakan pada triwulan berikutnya.

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Adapun Capaian Realisasi Program Penangan Bencana sebesar 12,42 % Dengan dukungan kegiatan :

Anggaran ini disediakan sebagai dana standby bila terjadi adanya bencana alam dan sosial berupa pemberian permakanan bagi petugas di lapangan dan penyintas akibat adanya bencana. Sampai dengan triwulan ini kegiatan yang dilakukan sebatas pengambilan logistik kebencanaan dari provinsi.

5. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Adapun Capaian Realisasi Program Taman Makam Pahlawan sampai dengan Triwulan I sebesar 100 %

Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana pemeliharaan dan perawatan TMP secara berkala dengan hasil yang optimal dan tidak ada kendala sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

6. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Adapun Capaian Realisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa terealisasi sebesar 0,00%.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan kelurahan, fasilitas evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa dan Kelurahan belum terlaksana dengan optimal sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Adapun Capaian Realisasi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terealisasi sebesar 0,00%,hingga saat ini.

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota berjalan sesuai rencana angkas pada Triwulan I

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan pelayanan adalah :

1. Keterbatasan jumlah tenaga Sumber Daya manusia mengakibatkan petugas merangkap lebih dari satu program kegiatan.
2. Peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia melalui diklat maupun workshop.
3. Keterbatasan anggaran program kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
5. Standar satuan harga yang ditetapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran terlalu rendah belum mampu mengimbangi inflasi sehingga mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa.
6. Penetapan penggunaan anggaran reunifikasi/pemulangan keluarga sehingga pada saat adanya klien terlantar tidak sesuai dengan tujuan klien terlantar yang dipulangkan ke daerah asal.
7. Kegiatan program Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, adanya beberapa lembaga yang diberikan bantuan hibah seperti Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM yang tidak aktif di kepengurusannya.
8. Penerapan aplikasi SIPD dalam proses penatausahaan keuangan masih terkendala aplikasi yang sering mengalami gangguan serta kurangnya sosialisasi dari kemendagri terkait operasionalisasi aplikasi dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW I Tahun 2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya yang disebabkan adanya efisiensi anggaran (Refocusing Anggaran) dan adanya tambahan anggaran Belanja gaji PPPK Tahun 2025, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

Pengurangan Anggaran Sub Kegiatan :

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- 1) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- 2) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- 3) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 4) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 5) Pemberian Layanan Rujukan

- 6) Pemberian Layanan Rujukan
- 7) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 8) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 9) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- 10) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 11) Penyediaan Makanan;
- 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. HONORARIUM

- 1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

3. PENCETAKAN

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

- 1) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- 2) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
- 3) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- 4) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
- 6) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- 7) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota:
- 8) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 9) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota:
- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

4. PENDUKUNG

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

- 1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

5. PENDUKUNG (MAMIN)

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

1) Fasilitas Kunjungan Tamu;

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

- 2) Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat/valuasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 3) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- 4) Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
- 5) Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- 6) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 8) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
- 9) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- 11) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 12) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah;

6. PENDUKUNG (PAKAIAN)

Belanja Pakaian Batik Tradisional

1) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;

Belanja Pakaian Olahraga

1) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota);

7. PENDUKUNG (SARPRAS)

Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

*) Belanja Modal Peralatan Mini Computer

8. SEREMONIAL

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.

9. Pemeliharaan Kendaraan Jabatan (BBM dan Service);

10. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS;
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS;
13. Rasionalisasi harga laptop menjadi 15 jt per unit;

Penambahan Anggaran Sub Kegiatan :

1. Belanja Gaji PPPK;
2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK (ULP);
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK (TPP)

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 8) bahwa capaian fisik sebesar 33,46% sampai dengan 30 Juni 2025, sedangkan capaian keuangan sebesar 30,97 % terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan agar mencapai target 100% di akhir tahun.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Keberhasilan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2 Data Capaian SPM Dinas Sosial 2020-2024

| No | Jenis Pelayanan | Indikator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|--|---------|------|------|---------|------|
| 1 | Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti | 0 | 100 | 100% | 63 org | 10 |
| 2 | Rehabiltasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti | Jumlah Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti | 35.99 % | 100 | 100% | 25 org | 24 |
| 3 | Rehabiltasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti | 0 | 100 | 100% | 28 org | 10 |
| 4 | Rehabiltasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | Jumlah Penyandang Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti | 0 | 100 | 100% | 30 org | 43 |
| 5 | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani | 100 | 100 | 100% | 543 org | 269 |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap Tujuan dan sasaran Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Perumusan isu- isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Tarakan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah sosial dan kelembagaan masyarakat.
- b. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparaturnya untuk meningkatkan dan membuka akses peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tersedianya SDM dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kelemahan

- a. Belum optimalnya tentang upaya-upaya dalam peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kinerja SDM Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Masih terbatasnya sarana dan akses dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Peluang

- a. Adanya perkembangan teknologi informasi.
- b. Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi.
- c. Pembinaan pada sumber daya manusia dan jumlah personil yang terus ditingkatkan untuk dapat mendukung kebutuhan pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Ancaman

- a. Krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saat ini;
- b. Rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam dan sosial;
- c. Tumpang tindihnya kebijakan pada program kebijakan daerah dan program desentralisasi;
- d. Menurunnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Review terhadap rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan

kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan Rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) .

Review terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dijabarkan pada Tabel 3 dibawah ini:

TABEL 3
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Daerah) Tahun 2025

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | Catatan Penting |
|----|---|---------|--|-----------------|-------------------------|---|---------|---|-----------------|-------------------------|----|-----------------|
| | | | | | | | | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | | |
| 1 | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WADIS YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | 4.374.480,208 | | | | | 5.050.921,249 | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tarakan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100% | 3.774.301,146 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tarakan | Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi | 100% | 4.528.170,807 | | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tarakan | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia | 3 Dokumen | 8.940.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tarakan | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia | 3 Dokumen | 7.560.000 | | |
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tarakan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Dokumen | 1.980.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tarakan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Dokumen | 1.680.000 | | |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tarakan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 1.980.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tarakan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 1.680.000 | | |
| 3 | Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Tarakan | Jumlah dokumen hasil penyenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah | 1 Dokumen | 4.980.000 | Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Tarakan | Jumlah dokumen hasil penyenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah | 1 Dokumen | 4.200.000 | | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tarakan | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 4 Layanan | 3.149.244,496 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tarakan | Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 4 Layanan | 3.998.009,212 | | |
| 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tarakan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 312 Orang/Bulan | 3.087.188,496 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tarakan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 312 Orang/Bulan | 3.935.953,212 | | |
| 5 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tarakan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 62.056.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tarakan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 62.056.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--|------------|-------------|--|---------|--|------------|-------------|---|---------|--|------------|-------------|
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tarakan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | 1 Layanan | 18.125.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tarakan | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian | 1 Layanan | 158.853.630 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 |
| 6 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tarakan | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 Unit | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tarakan | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 Unit | | | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 |
| 7 | Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (kaos olahraga Jumat) | Tarakan | Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Layanan | - | Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (kaos olahraga Jumat) | Tarakan | Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Layanan | - | | Tarakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 101.900.000 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tarakan | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | 5 Layanan | 173.467.120 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tarakan | Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana | 5 Layanan | 135.617.785 | | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tarakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4.978.700 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tarakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4.978.700 | | Tarakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 101.900.000 |
| 9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tarakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 72.340.280 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tarakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 66.324.380 | | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 |
| 10 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tarakan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 23.750.640 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tarakan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 21.275.700 | | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 |
| 11 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tarakan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 6.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tarakan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 5.100.000 | | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 |
| 12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 66.397.500 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 37.939.005 | | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang didakan | 39 Jenis | 161.970.900 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang didakan | 39 Jenis | 158.556.100 | | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 |
| 13 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tarakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 32 Unit | 161.970.900 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tarakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 32 Unit | 158.556.100 | | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tarakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | 5 Layanan | 103.700.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tarakan | Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia | 5 Layanan | 103.700.000 | | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 |
| 14 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tarakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1.800.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tarakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1.800.000 | | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 |
| 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tarakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 101.900.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tarakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 101.900.000 | | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 158.853.630 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 | | Tarakan | Jumlah aset/BMD yang dipelihara | 59 Unit | 124.727.710 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|--|-----------|-------------|---|---------|--|-----------|-------------|
| 16 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tarakan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 2 Unit | 65.560.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tarakan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 2 Unit | 31.434.080 |
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertninan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tarakan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertnannya | 8 Unit | 78.023.630 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertninan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tarakan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertnannya | 8 Unit | 78.023.630 |
| 18 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tarakan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 15.270.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tarakan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 15.270.000 |
| 19 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tarakan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tarakan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - |
| II | Program Pemberdayaan Sosial | Tarakan | Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial | 100% | 44.416.700 | Program Pemberdayaan Sosial | Tarakan | yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan kesejahteraan sosial | 100% | 22.511.000 |
| 8 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah perbitan izin sumbangan dan undian gratis berhadiah | 0 Izin | - | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah perbitan izin sumbangan dan undian gratis berhadiah | 0 Izin | - |
| 20 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintah Izn Undian Grats Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Tarakan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintah Izn Undian Grats Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 0 Dokumen | - | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintah Izn Undian Grats Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Tarakan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintah Izn Undian Grats Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 0 Dokumen | - |
| 9 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial | 124 Orang | 44.416.700 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial | 124 Orang | 22.511.000 |
| 21 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 124 Orang | 44.416.700 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 124 Orang | 22.511.000 |
| III | Program Rehabilitasi Sosial | Tarakan | Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlanjar serta gelandangan pengemis terlanjar di luar pantri yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100% | 240.550.412 | Program Rehabilitasi Sosial | Tarakan | disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlanjar serta gelandangan pengemis terlanjar di luar pantri yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100% | 217.410.012 |
| 10 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantri Sosial | Tarakan | Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlanjar serta gelandangan pengemis terlanjar di luar pantri yang di jangkau | 335 Orang | 236.636.992 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantri Sosial | Tarakan | Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlanjar serta gelandangan pengemis terlanjar di luar pantri yang di jangkau | 335 Orang | 213.496.592 |
| 22 | Penyediaan Permakanan | Tarakan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | 49.925.000 | Penyediaan Permakanan | Tarakan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | 49.925.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---------------|-------------|--|---------|---|---------------|-------------|
| 23 | Penyediaan sandang | Tarakan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan sandang | 10 orang | 7.935.000 | Penyediaan sandang | Tarakan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan sandang | 10 orang | 7.935.000 |
| 24 | Penyediaan Alat Bantu | Tarakan | Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 54 Orang | 90.208.300 | Penyediaan Alat Bantu | Tarakan | Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 54 Orang | 90.208.300 |
| 25 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Tarakan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 29 Orang | 41.953.180 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Tarakan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 29 Orang | 41.953.180 |
| 26 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Tarakan | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Orang | 9.930.000 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Tarakan | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Orang | 9.930.000 |
| 27 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Tarakan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 26.775.612 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Tarakan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 26.775.612 |
| 28 | Pemberian Layanan Rujukan | Tarakan | Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota | 14 Orang | 9.909.900 | Pemberian Layanan Rujukan | Tarakan | Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota | 14 Orang | 9.909.900 |
| 11 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial | Tarakan | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 Persen | 3.913.420 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial | Tarakan | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial yang terpenuhi kebutuhannya | 100 Persen | 3.913.420 |
| 29 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2500 Orang | 3.913.420 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2500 Orang | 3.913.420 |
| IV | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Tarakan | Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani | 100% | 141.126.420 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Tarakan | Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani | 100% | 141.126.420 |
| 12 | Pengelolaan Data Fakir-Miskin Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan | 10531 KPM | 141.126.420 | Pengelolaan Data Fakir-Miskin Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan | 10531 KPM | 141.126.420 |
| 30 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 2022 Orang | 71.199.300 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 2022 Orang | 71.199.300 |
| 31 | Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Tarakan | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 3447 Keluarga | 49.977.820 | Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Tarakan | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 3447 Keluarga | 49.977.820 |
| 32 | Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Tarakan | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 5062 Orang | 19.949.300 | Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Tarakan | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 5062 Orang | 19.949.300 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|--|------------------|---------------|--|---------|--|------------------|---------------|
| 33 | Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengikutsertakan OAP | Tarakan | Jumlah dokumen kebijakan daerah yang di tetapkan | 1 Dokumen | - | Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengikutsertakan OAP | Tarakan | Jumlah dokumen kebijakan daerah yang di tetapkan | 1 Dokumen | - |
| 34 | Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial | Tarakan | Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun | 1 Dokumen | - | Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial | Tarakan | Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun | 1 Dokumen | - |
| V | Program Penanganan Bencana | Tarakan | Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial | 100% | 49.939.800 | Program Penanganan Bencana | Tarakan | Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial | 100% | 45.457.200 |
| 13 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Tarakan | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah | 100% | 49.939.800 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Tarakan | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah | 100% | 45.457.200 |
| 35 | Penyediaan Makanan | Tarakan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 298 Orang | 49.939.800 | Penyediaan Makanan | Tarakan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 298 Orang | 45.457.200 |
| VI | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Tarakan | Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan | 100% | 124.145.730 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Tarakan | Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan | 100% | 123.695.730 |
| 14 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | 1 TMP | 124.145.730 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | 1 TMP | 123.695.730 |
| 36 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 1 Makam | 124.145.730 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 1 Makam | 123.695.730 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 3.226.276.120 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 3.176.554.520 |
| VII | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Tarakan | Kategori kelurahan | Cepat Berkembang | 61.087.100 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Tarakan | Kategori kelurahan | Cepat Berkembang | 68.166.900 |
| 15 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Tarakan | Jumlah Pembinaan Kelurahan | 20 Kelurahan | 61.087.100 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Tarakan | Jumlah Pembinaan Kelurahan | 20 Kelurahan | 68.166.900 |
| 37 | Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Tarakan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | 61.087.100 | Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Tarakan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | 68.166.900 |
| VIII | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat | Tarakan | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | 100% | 3.165.189.020 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat | Tarakan | Persentase lembaga masyarakat yang aktif | 100% | 3.108.387.620 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--|------------|---------------|--|---------|--|------------|---------------|--|
| 16 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif | 76 Lembaga | 3.165.189.020 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tarakan | Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif | 76 Lembaga | 3.108.387.620 | |
| 38 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Tarakan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 76 Lembaga | 486.641.500 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Tarakan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 76 Lembaga | 435.153.400 | |
| 39 | fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Tarakan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 10 Unit | 1.474.989.040 | fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Tarakan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 10 Unit | 1.474.989.040 | |
| 40 | fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Tarakan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 Dokumen | 36.000.000 | fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Tarakan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 Dokumen | 28.702.600 | |
| 41 | fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Tarakan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 67.558.480 | fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Tarakan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 69.542.580 | |
| 42 | fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Tarakan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 25 Dokumen | 1.100.000.000 | fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Tarakan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 25 Dokumen | 1.100.000.000 | |

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tidak ada usulan baik dari masyarakat melalui musrenbang maupun melalui pokok- pokok pikiran DPRD sehingga tidak ada penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

DAFTAR USULAN (ASPIRASI) MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKA TAHUN 2025

| No | Program kegiatan | lokasi | Indikator kinerja | Besaran volume | Pagu (Rp) | Catatan |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | | |
| 1 | Rehab Posyandu Pandan Wangi | RT. 14 Kelurahan Selumit Pantai | | 1 bangunan | 200,000,000 | Di Akomodir |
| 2 | Rehab Posyandu | RT. 12 Kelurahan Kampung 1 Skip | | 1 Bangunan | 200,000,000 | Di Akomodir |

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Renja ini disusun berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2025. Rancangan Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

4.2 PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 di dukung oleh pendanaan yaitu dari anggaran APBD Kota Tarakan Tahun 2025.

Hasil Perumusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---|
| 1,06.01.2.06.0008 | Feastibal Kunjungan Temu | Jumlah Paket Bering Cebakan dan Pengendalian yang Diadakan | 2 Paket | 2 Paket | 35.530.046,00 | 22.750.840,00 | 21.279.700,00 | -14.254.540,00 | Kota Tarakan, Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | | | | | | | 35.530.046,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT |
| 1,06.01.2.06.0009 | Feastibal Kunjungan Temu | Jumlah Laporan Feastibal Kunjungan Temu | 4 Laporan | 4 Laporan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 5.100.000,00 | 900.000,00 | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | | | | | | | 0,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT |
| 1,06.01.2.06.0009 | Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 20 Laporan | 65.838.800,00 | 66.397.500,00 | 37.839.005,00 | -27.598.795,00 | Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAKI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | | | | | | | 65.838.800,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT |
| 1,06.01.2.07 | Pengadaan Bering Mita Daerah Peruntung Urutan Pemerintah Daerah | | | | 228.487.430,00 | 161.970.900,00 | 158.556.100,00 | -67.941.330,00 | | | | | | | | | | 64.787.430,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT |
| 1,06.01.2.07.0008 | Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diadakan | 39 Unit | 39 Unit | 228.487.430,00 | 161.970.900,00 | 158.556.100,00 | -67.941.330,00 | | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | | | | | | | | 64.787.430,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT |

| NO | KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENETRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENETRA TAHUN 2023 | PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENETRA TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANJANG PENDUKUNG | | | | | | | | | | | | PRAKIRAN MAJU RENCANA | PEMBANGKIT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB | |
|--------------|------|---|--|--|---|--|---|---------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|----|----|--------|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAQU HOKRATIF (Rp) | | | | | | Lokasi | SUMBER DANA | PRIORITYAS NASIONAL DAERAH | KELompok SARAFAN | | | TARGET PAQU HOKRATIF (Rp) |
| | | | | | | | SEBELUM | SEJUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | Bertambah/Berkurang (10-12) | 10 | 11 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1.06.01.2.06 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemungutan Jasas Pemerintahan Daerah | | | | | | | 103.700.000,00 | 103.700.000,00 | 103.700.000,00 | 0,00 | | | | | | | 103.700.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |
| 1.06.01.2.06 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.01.2.06 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibekalkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.01.2.06 | 0001 | Pembayaran Biaya Jasa, Daerah Pungut Uraian Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.01.2.06 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemerintahan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibekalkan dan dibekalkan Pakainya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.01.2.06 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemerintahan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibekalkan dan dibekalkan Pajaknya dan Pakainya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.01.2.06 | 0006 | Pembekalan Perawatan dan Mesin Laundry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perawatan dan Mesin Laundry yang Dibekalkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.02 | | PROGRAM PERSEDIAYAAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perentase partisipasi PIKIS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pendukung pelaksanaan kegiatan sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 91.581.340,00 | 44.416.700,00 | 22.511.000,00 | 0,00 | | | | | | | 91.581.340,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |

| NO | KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE REKRETA OPD | REALISASI CAPAIAN REKRETA TAHUN 2023 | PACIKAN CAPAIAN TARGET REKRETA TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | PACIKAN MALU | | PERANGKAT DAERAH PANGUNGJALAN JAWAB |
|-------------------|------|--|--|--|---|---|--|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2023 | | PAU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/berkurang (Rp-/+) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | KELOMPOK SASARAN | TARGET PAU INDIKATIF (Rp) | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | BESUKAH | APUD 2023 | RPKD 2023 | RPKD PERUBAHAN 2023 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 1.06.04.2.02 | | Rehabilitasi Sosial Peningkatan Masa Depan Masyarakat Sosial (PMKSI) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan MIVAZA di Luar Pusat Sosial | | | | | | | 3.913.760,00 | 3.913.420,00 | 3.913.420,00 | -340,00 | | DANA BACU MUSLIM (DBM) | | | | | 3.913.760,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| 1.06.04.2.02.0001 | | Peningkatan Layanan Dasar dan Penguatan | | | | | | | 2.500 Orang | 2.500 Orang | 2.500 Orang | -340,00 | | DANA BACU MUSLIM (DBM) | | | | | 2.500,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| 1.06.04.2.02.0001 | | Pendataan Tarif Mekanis Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 7181 Orang | 2036 Orang | 71.199.300,00 | -11.809.180,00 | | DANA BACU MUSLIM (DBM) | | | | | 46.199.955,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| 1.06.04.2.02.0003 | | Prestasi Berburuk Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | 3447 Keluarga | 917 Keluarga | 49.980.000,00 | -9.801.400,00 | | DANA BACU MUSLIM (DBM) | | | | | 80.300.000,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| 1.06.04.2.02.0004 | | Prestasi Berburuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | 8987 Orang | 200 Orang | 19.849.960,00 | -5.842.460,00 | | DANA BACU MUSLIM (DBM) | | | | | 3.984.960,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| 1.06.04.2.02.0005 | | Prestasi Berburuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | 49.978.800,00 | 49.978.800,00 | 49.978.800,00 | 22.800,00 | | DANA BACU MUSLIM (DBM) | | | | | 50.100.800,00 | DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |

| NO | KODE | URUSAN / RENCANA URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / RENCANA / SUB RENCANA | TARGET ANJUK RENCANA PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023 | PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITY DAERAH | KELompok SAJARAN | TARGET | PENCAPAIAN | PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB | | |
|----|-----------------|---|---|--|--|--|--|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---|-----------------------|--|------------------|------------------|--------------------|---|------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2023 | TARGET 2024 | PAQU INDIKATOR (Rp) | PAQU PERJUANGAN 2023 | PAQU PERJUANGAN 2024 | Berambah/Berkurang (Rp-/+) | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan (RT, RW, POK, RT/RTD, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan yang Dianggap Keberhasilan | | | | 48 Unit | 48 Unit | 4.435.000.000,00 | 1.474.880.040,00 | 1.472.889.040,00 | -2.090.010.960,00 | Kota Ternate, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kal/Desa | DANA BACI HASIL (DBH) | Penggiatan Pemanfaatan dan pengembangan masyarakat dalam pembangunan Pemanfaatan dan pengembangan masyarakat dalam pembangunan | | 75.000.000,00 | | DINAS SOSIAL DAN PEMBUDAYAAN MASYARAKAT | | |
| 2 | 13.05.2.01.0004 | Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan (RT, RW, POK, RT/RTD, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Adat | Jumlah Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan (RT, RW, POK, RT/RTD, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Adat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36.000.100,00 | 36.000.000,00 | 28.792.800,00 | -7.207.200,00 | Kota Ternate, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kal/Desa | DANA BACI HASIL (DBH) | | | 36.000.000,00 | | DINAS SOSIAL DAN PEMBUDAYAAN MASYARAKAT | | |
| 2 | 13.05.2.01.0005 | Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemertanian Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemertanian Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 87.578.520,00 | 87.558.480,00 | 89.542.280,00 | 1.964.000,00 | Kota Ternate, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kal/Desa | DANA BACI HASIL (DBH) | | | 87.578.520,00 | | DINAS SOSIAL DAN PEMBUDAYAAN MASYARAKAT | | |
| 2 | 13.05.2.01.0009 | Fasilitas Tinjauan POK dalam Pengembangan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tinjauan POK dalam Pengembangan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 0,00 | Kota Ternate, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kal/Desa | DANA BACI HASIL (DBH) | | | 1.100.000.000,00 | | DINAS SOSIAL DAN PEMBUDAYAAN MASYARAKAT | | |
| | | | | | | | J U M L A H | | | | | | | | 11.992.231.808,00 | 7.600.758.328,00 | 8.227.473.788,84 | -21.168.548.848,19 | | 8.548.887.438,00 | |

BAB V
PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai bulan Juni 2025 (TW I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwali Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, penyusunan Perubahan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.

Tarakan, **Juni** 2025

Kepala Dinas

A R B A I N, SE, M. AP

PEMBINA UTAMA MUDA / IVc

NIP. 19660616 199803 1 006